



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 28/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG SELEKSI WAWANCARA  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MERANGIN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Bab II Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten/Kota:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pendelegasian Wewenang Seleksi Wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MERANGIN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pendelegasian wewenang seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sesuai dengan wilayah Kecamatan masing-masing dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN  
Plt. Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 28/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG SELEKSI WAWANCARA  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN MERANGIN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI WAWANCARA CALON  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN MERANGIN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

1. Gambaran Umum

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020, bahwa pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan pada tanggal 15 Februari s/d 21 Maret 2020. jadwal tes wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 13 Maret 2020. Jumlah Peserta wawancara untuk calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjumlah maksimal 6 (enam) orang yang telah dinyatakan lulus tes tertulis.

2. Teknis Wawancara

Pelaksanaan tes wawancara dilakukan sebagai berikut :

- a. PPK Kecamatan mempersiapkan ruang khusus yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tes Wawancara dengan perlengkapan minimal yang dibutuhkan adalah meja, kursi, dan dokumentasi foto.
- b. KPU Kabupaten Merangin membentuk tim wawancara menjadi 1 (satu) panel dengan anggota setiap panel terdiri dari 5 (lima) orang terdiri dari Ketua dan Anggota PPK.



- c. Setiap bakal calon anggota PPS yang mengikuti tes wawancara diberi alokasi waktu maksimal 10 – 15 menit untuk menjawab seluruh pertanyaan dan klarifikasi dari tim.
- d. PPK menentukan jadwal pelaksanaan tes wawancara setiap harinya dengan membagi minimal 2 (dua) sesi wawancara.

### 3. Pedoman Wawancara

Pelaksanaan tes wawancara diatur sebagai berikut :

- a. Sebelum pelaksanaan tes wawancara panitia memberikan penjelasan terhadap tata cara pelaksanaan tes kepada seluruh peserta.
- b. Salah seorang anggota tim menyampaikan tujuan dan tatacara menjawab pertanyaan tim kepada peserta terlebih dahulu.
- c. Penilaian dalam pelaksanaan tes wawancara meliputi aspek-aspek :
  - Rekam jejak calon anggota PPS.
  - Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
  - Integritas meliputi etika, prilaku dan kode etik penyelenggara.
  - Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat.
  - Form Penilaian terlampir
- d. Total nilai hasil wawancara maksimal 500 (lima ratus) dengan setiap aspek yang dinilai sesuai point c diatas dengan skor maksimal 100 (seratus).
- e. Setelah pelaksanaan tes wawancara berakhir PPK menyampaikan Form hasil penilaian wawancara kepada KPU Kabupaten Merangin.

### 4. Penutup

Demikian Pedoman Wawancara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PPK dan melaporkan hasil pelaksanaan tes wawancara kepada KPU Kabupaten Merangin.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 28/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG SELEKSI WAWANCARA  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN MERANGIN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

1. FORM PENILAIAN
2. JADWAL PENDAMPINGAN TES WAWANCARA CALON ANGGOTA PPS  
DALAM KABUPATEN MERANGIN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020
3. JADWAL MONITORING PELAKSANAAN TES WAWANCARA CALON  
ANGGOTA PPS DALAM KABUPATEN MERANGIN PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

FORM PENILAIAN WAWANCARA

NAMA :  
NOMOR :  
KECAMATAN :  
DESA/KEL :

NO	ASPEK	SKOR	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENILAIAN		
1	REKAM JEJAK CALON (Pengalaman Kepemiluan, dll)		
2	TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS		
3	PENELITIAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON, TEKNIS PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA, DAN REKAP PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA		
4	INTEGRITAS : 1. ETIKA 2. PERILAKU KODE ETIK PENYELENGGARA		
5	KEMAMPUAN MENGOLAH DATA (spreadsheets) KEMAMPUAN MENGELOLA DOKUMEN (Word, Excel, dll)		
B	KLARIFIKASI ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT/CATATAN LAINNYA:		

KETERANGAN :  
- SKALA PENILAIAN (0-100)

.....,  
PENILAI

Maret 2020

\_\_\_\_\_  
ANGGOTA PPK



**JADWAL PENDAMPINGAN TES WAWANCARA  
CALON ANGGOTA PPS DALAM KAB. MERANGIN PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

NO.	KECAMATAN	HARI, TANGGAL	WAKTU	PETUGAS/PENDAMPING	TEMPAT
1	JANGKAT TIMUR	RABU, 11 MARET 2020 KAMIS, 12 MARET 2020	08.00 s.d. 20.30 08.00 s.d. 20.30	KHAIRUL HAYAT	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
2	JANGKAT	RABU, 11 MARET 2020 KAMIS, 12 MARET 2020	08.00 s.d. 18.00 08.00 s.d. 16.30	NURAINI/ ENDO JULIANDA S.	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
3	LEMBAH MASURAI	RABU, 11 MARET 2020 KAMIS, 12 MARET 2020	08.00 s.d. 20.30 08.00 s.d. 22.00	M. HUSNI EKA PUTRA	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
4	MUARA SIAU	SELASA, 10 MARET 2020 RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 22.30 08.00 s.d. 22.30	KADARUDDIN	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
5	TIANG PUMPUNG	RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 17.30	KHARLINA TRESIAWATI	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
6	BANGKO BARAT	RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 18.00	RASMI	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
7	BANGKO	RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 22.30	FITRA HADI	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
8	BATANG MASUMAI	SELASA, 10 MARET 2020 RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 16.30 08.00 s.d. 16.30	IIN D.F. ROSTIENS	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
9	NALO TANTAN	SELASA, 10 MARET 2020	08.00 s.d. 22.30	ANIK ANDIKA	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
10	MARGO TABIR	RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 17.50	SYALFIA	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
11	PAMENANG	SELASA, 10 MARET 2020 RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 20.30 08.00 s.d. 17.30	JEFRI	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
12	PAMENANG BARAT	RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 21.45	AHMAD BASHORI	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
13	PAMENANG SELATAN	RABU, 11 MARET 2020	09.00 s.d. 16.00	TUTI OTOPIA	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
14	PANGKALAN JAMBU	RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 22.00	FIRDAUS	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
15	RENAH PAMENANG	RABU, 11 MARET 2020	10.00 s.d. 17.15	OKHMANSYAH	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
16	RENAH PEMBARAP	RABU, 11 MARET 2020 KAMIS, 12 MARET 2020	08.00 s.d. 17.30 08.00 s.d. 17.30	ZAMRONI	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
17	SUNGAI MANAU	SELASA, 10 MARET 2020 RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 21.00 14.00 s.d. 18.30	YUHENDRA	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
18	TABIR	SELASA, 10 MARET 2020 RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 16.30 08.00 s.d. 18.00	MARDIANSYAH	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
19	TABIR BARAT	SELASA, 10 MARET 2020 RABU, 11 MARET 2020	09.00 s.d. 22.00 09.00 s.d. 22.00	ASWAL/ HANDRI ARIF P.	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
20	TABIR ULU	RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 18.00	HETY GUSTIAWATI	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
21	TABIR ILIR	RABU, 11 MARET 2020	07.30 s.d. 18.00	INAYATI	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
22	TABIR LINTAS	SELASA, 10 MARET 2020	08.00 s.d. 16.30	EKA LESTARI	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
23	TABIR TIMUR	RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 14.30	ELMIANTO	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
24	TABIR SELATAN	RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 22.00	PUTRA FEBRIADI S.	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT

**JADWAL MONITORING PELAKSANAAN TES WAWANCARA  
CALON ANGGOTA PPS DALAM KAB. MERANGIN PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

NO.	KECAMATAN	HARI, TANGGAL	WAKTU	PETUGAS MONITORING	TEMPAT
1	JANGKAT TIMUR	KAMIS, 12 MARET 2020	08.00 s.d. 20.30	HAIRUL IHWAN	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
2	JANGKAT		08.00 s.d. 16.30		
3	LEMBAH MASURAI		08.00 s.d. 22.00		
4	MUARA SIAU	RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 22.30	HAIRUL IHWAN	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
5	TIANG PUMPUNG		08.00 s.d. 17.30		
6	BANGKO BARAT		08.00 s.d. 18.00		
7	BANGKO		08.00 s.d. 22.30		
8	BATANG MASUMAI	SELASA, 10 MARET 2020	08.00 s.d. 16.30	SYOBIRIN	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
9	NALO TANTAN		08.00 s.d. 22.30		
10	TABIR LINTAS		08.00 s.d. 16.30		
11	PANGKALAN JAMBU	RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 22.00	ADAM KURNIAWAN	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
12	RENAH PEMBARAP		08.00 s.d. 17.30		
13	SUNGAI MANAU		14.00 s.d. 18.30		
14	PAMENANG	RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 17.30	ADAM KURNIAWAN	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
15	PAMENANG BARAT		08.00 s.d. 21.45		
16	PAMENANG SELATAN		09.00 s.d. 16.00		
17	RENAH PAMENANG		10.00 s.d. 17.15		
18	TABIR	RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 18.00	ZIKRIADI	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
19	TABIR ILIR		07.30 s.d. 18.00		
20	TABIR BARAT	RABU, 11 MARET 2020	09.00 s.d. 22.00	AKA JUAINI	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
21	TABIR ULU		08.00 s.d. 18.00		
22	MARGO TABIR	RABU, 11 MARET 2020	08.00 s.d. 17.50	SYOBIRIN	SEKRETARIAT PPK/ KANTOR CAMAT
23	TABIR TIMUR		08.00 s.d. 14.30		
24	TABIR SELATAN		08.00 s.d. 22.00		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

ttd.

IRON SAHRONI

salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN  
Plt. Kasubbag Hukum

